

**KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI ANAK TANPA  
SUMPAH DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERBUATAAN  
PENCABULAN**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**MUHAMMAD RIKI SAPUTRA**  
**1312100237**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI ANAK TANPA  
SUMPAH DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERBUATAAN  
PENCABULAN**

**SKRIPSI**



**Di Susun Oleh:**

**Muhammad Riki Saputra**

**1312100237**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI ANAK TANPA  
SUMPAH DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERBUATAAN  
PENCABULAN**

**SKRIPSI**



**Di Susun Oleh:**

**Muhammad Riki Saputra**

**1312100237**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**

**KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI ANAK TANPA  
SUMPAH DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERBUATAAN  
PENCABULAN**

**SKRIPSI**


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**Muhammad Riki Saputra**

**NIM : 1312100237**

**Dosen Pembimbing :**

  
**Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.**

**NIP/NPP: 20310130612**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI**

**KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI ANAK TANPA  
SUMPAAH DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERBUATAAN  
PENCABULAN**

Oleh:

**MUHAMMAD RIKI SAPUTRA**

**NIM: 1312100237**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Dan Dinyatakan Lulus Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal 13 Desember 2024**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 1431/ST/FH/XII/2024 Tanggal  
13 Desember 2024**

**TIM PENGUJI:**

**Ketua : Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H.**

**NPP/NIP : 1.96606E+17**

**Sekretaris : Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum.**

**NPP/NIP : 20310870120**

**Anggota : Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.**

**NPP/NIP : 20310130612**

**Mengetahui :**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Dekan,**



**Prof. Dr. Slamet Suhartoo, S.H., M.H., CMC.**

**NPP: 20310860065**

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

### Surat Pernyataan Bebas Plagiat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Riki Saputra

NIM : 1312100237

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang dimuat di Jurnal Transparansi Hukum:

### “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI SAKSI TINDAK PIDANA PENCABULAN”

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mestinya

Surabaya, 21 Oktober 2024



Muhammad Riki Saputra

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Riki Saputra

NIM : 1312100237

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang dimuat di Jurnal Transparansi Hukum:

### **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI SAKSI TINDAK PIDANA PENCABULAN”**

Bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mestinya

Surabaya, 21 Oktober 2024



Muhammad Riki Saputra

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Riki Saputra

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

NPM : 1312100237

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang saya buat dengan judul:

**“KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI ANAK TANPA  
SUMPAH DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERBUATAAN  
PENCABULAN”**

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya milik orang lain. Sepengetahuan saya, dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, kecuali yang tertulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana Hukum) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 21 Oktober 2024

Yang membuat pernyataan



Muhammad Riki Saputra



UNIVERSITAS  
17 AGUSTUS 1945  
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN  
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA  
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)  
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,  
Penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Riki Saputra  
NIM : 1312100237  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Penulis menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya penulis yang berjudul :

**“KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI ANAK TANPA  
SUMPAH DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERBUATAAN  
PENCABULAN”**

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 21 Oktober 2024



Yang Menyatakan,

Muhammad Riki Saputra

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan dengan penuh rasa syukur dan cinta kepada orang tua saya tercinta. Terima kasih atas segala doa, dukungan, kasih sayang, dan pengorbanan yang tiada henti. Kalian adalah sumber inspirasi dan semangat dalam setiap langkah yang saya ambil. Tanpa kalian, pencapaian ini tidak akan pernah terwujud. Semoga karya ini menjadi kebanggaan dan balasan kecil atas segala kebaikan yang telah kalian berikan.

*“Pola Pikir/Mindset”*

*“Jadilah manusia growth mindset dan jangan fixed mindset”*

*“Kapasitas masa depanmu bergantung pada buku apa yang kamu baca dan dengan siapa kamu bergaul”*

*“Kamu tidak akan bisa terbang bersama elang jika kamu bergaul dengan seekor ayam”*

*“Untuk mencapai kekayaan dan kekuasaan harus paham Cashflow Quadrant- Robert Kiyosaki & Pyramid of Capitalist System”*

*” mimpi besar dimulai dari langkah kecil yang konsisten”*

*“Mimpikan, Pikirkan, Ucapkan, Lakukan, Konsisten”*

*“Manfaatkan Opportunity cost microeconomics”*

*“Investasi terbaik adalah investasi leher keatas”*

*“Hukum | Pajak | Bisnis | Politik”*

*Hindari Mental BUDAK*

*1. Sadar akan sistem Budak*

*2. Knowlage Is Power*

*3. Tindakan*

*“Tidak ada teman/keluarga/saudara yang suka kalo kita sukses”*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Anak Tanpa Sumpah Dalam Pemeriksaan Perkara Perbuatan Pencabulan”** sebagai tugas akhir guna memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum. Saya dengan segala kerendahan hati menyampaikan rasa hormat dan terimakasih saya kepada :

1. Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya, yang selalu menjadi tujuan penulis dalam masalah apapun, kapanpun, dan dimanapun dengan segala emosi yang dimiliki oleh penulis;
2. Bapak Hartono selaku ayah saya. Dan Ibu Sun Hidayati selaku ibu saya tercinta yang senantiasa mendo'akan, menyayangi, dan memberi nasehat maupun memberi semangat kepada penulis sejak kecil hingga saat ini;
3. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi.,S.H.,M.H.selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa bersabar memberikan arahan dan bimbingannya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas terakhir sebagai mahasiswa yaitu skripsi.
4. Bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM.,CMA.,CPA selaku rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Bapak Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Ibu Wiwik Afifah., S.Pi.,S.H.,M.H., selaku Ketua Prodi S1 Studi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
7. Ibu Dr. Rosalinda Elsina Latumahina, SH.,M.Kn Selaku Dosen Wali yang telah membantu saya dan memberikan masukan masukan kepada saya selama masa perwalian juga di masa perkuliahan;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk saya;
9. Terima kasih teman seperjuangan saya Irvan Setiawan, Zahra Alif Cendana, Muhammad Kelvin Adi Nugroho, Theodoriok Ikrar Matthew, Anisatul Maruf fa, Akbar dan Fadillah yang telah memberi semangat serta menjadi teman seperjuangan penulis menyelesaikan skripsi ini;
10. Terima kasih teman-teman saya KKN R-10 yang telah memberi semangat dalam menyelesaikan penulisan ini;

11. Terima kasih kepada kekasih tercinta Mira yang telah menemani dan memberi semangat dalam menyelesaikan penulisan ini;
12. Terima kasih teman-teman saya di jalur GAZA yang telah memberi semangat dalam menyelesaikan penulisan ini;

Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak sekali kekurangan dan ketidaksempurnaan sehingga kritik dan perbaikan saya harapkan demi perbaikan selanjutnya.

Surabaya, 21 Oktober 2024  
Yang membuat pernyataan

Muhammad Riki Saputra  
NIM: 1312100237

## **ABSTRAK**

Tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak membuat masyarakat merasa cemas dan tidak nyaman dalam kehidupan berkeluarga maupun bermasyarakat. Akibatnya, rasa aman dan tenteram di lingkungan sekitar menjadi sulit dirasakan. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi anak sebagai korban dan saksi dalam kasus pencabulan perlu diperkuat. Pendampingan psikologis dan hukum harus ditingkatkan untuk memastikan anak-anak mendapatkan dukungan yang layak selama proses hukum berlangsung. Selain itu, setiap tahap peradilan harus mengedepankan hak-hak anak, seperti akses terhadap informasi, rehabilitasi medis dan sosial, serta perlakuan yang bermartabat. Semua ini harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Selain itu, Anak sebagai saksi yang tidak disumpah merupakan bagian keterangan. Keterangan sesuai Pasal 185 ayat (7) KUHAP, keterangan tersebut adalah melengkapi alat bukti yang ada (keterangan saksi yang ada) sehingga anak yang tidak disumpah bukan lah saksi utama, bukan alat bukti utama, tetapi keterangan yang mendukung alat bukti saksi yang telah disumpah. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), serta pendekatan kasus (case approach). Penulis menyimpulkan bahwa terdapat kesenjangan dalam implementasi perlindungan hak-hak anak, baik sebagai korban maupun saksi. Hak-hak ini meliputi rehabilitasi medis dan sosial, baik di dalam maupun di luar lembaga, serta kemudahan akses informasi mengenai perkembangan kasus, sebagaimana diatur dalam Pasal 89 dan Pasal 90 Undang-Undang SPPA.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Pencabulan, Perlindungan Hukum

## **ABSTRACT**

*The high number of cases of sexual violence against children makes people feel anxious and uncomfortable in family and social life. As a result, it becomes difficult to feel a sense of security and peace in the surrounding environment. Therefore, legal protection for children as victims and witnesses in cases of sexual abuse needs to be strengthened. Psychological and legal assistance must be improved to ensure children receive appropriate support during the legal process. In addition, every stage of justice must prioritize children's rights, such as access to information, medical and social rehabilitation, and the treatment provided. All of this must be in accordance with the provisions of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA). Apart from that, children as witnesses who are not sworn in are part of the information. Information in accordance with Article 185 paragraph (7) of the Criminal Procedure Code, this statement is to complement existing evidence (existing witness statements) so that children who are not sworn in are not the main witnesses, not the main evidence, but information that supports the evidence of witnesses who have been sworn in. This research uses normative juridical legal methods with a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The author concludes that there is harmony in implementing the protection of children's rights, both as victims and witnesses. These rights include medical and social rehabilitation, both inside and outside the institution, as well as easy access to case developments, as information regulated in Article 89 and Article 90 of the SPPA Law.*

*Keywords: Crime, Obscenity, Legal Protection*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	9
1.4.2 Manfaat Praktis .....	10
1.5 Metode Penelitian .....	11
1.5.1 Jenis Penelitian.....	11
1.5.2 Metode Pendekatan.....	11
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum .....	12
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	13
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum .....	14
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
2.1 Pengertian Tindak Pidana .....	15

2.2 Pengertian Tindak Pidana Pencabulan .....	15
2.3 Pengertian Anak.....	16
2.4 Hak-hak Anak Dalam Proses Persidangan.....	22
2.5 Anak Konflik Hukum.....	23
2.6 Pengertian Korban Tindak Pidana .....	25
2.7 Pengertian Anak Korban Tindak Pidana.....	25
2.8 Pembuktian dan Jenis-jenis Alat Bukti Tindak Pidana .....	26
2.9 Pengertian Saksi.....	31
2.10 Pengertian Keterangan Saksi.....	36
2.11 Pengertian Anak Saksi .....	37
2.12 Pengertian Sumpah Dalam Tindak Pidana.....	37
2.13 Kekuatan Alat Bukti Dalam Tindak pidana .....	38
2.14 Pengertian Perlindungan Hukum .....	39
2.15 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Saksi dan Anak Korban Tindak Pidana.....	40
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Tindak Pidana Pencabulan .....	43
3.1.1 Anak Saksi Sebagai Anak Berhadapan Dengan Hukum.....	43
3.1.2 Pengaturan Anak Saksi Menurut KUHAP dan Undang-Undang SPPA.....	48
3.1.3 Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Saksi Pada Kasus Pencabulan .....	49
3.2 Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Anak Tanpa Sumpah Dalam Pemeriksaan Perkara Perbuatan Pencabulan.....	69
3.2.1 Kesaksian Anak Sebagai Alat Bukti ditinjau dari Hukum Pidana .....	69
3.2.2 Kedudukan Keterangan Saksi Anak Tanpa Sumpah Dalam Sistem Peradilan Pidana.....	75

3.2.3 Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Dalam Persidangan Perkara Pidana .....	80
3.2.4 Kesesuaian Alat Bukti Saksi Anak Dalam Tindak Pidana Pencabulan Tehadap Anak Pada .....	81
<b>BAB IV KESIMPULAN .....</b>	<b>107</b>
4.1 Simpulan .....	107
4.2 Saran.....	108
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>111</b>